

## **Rekomendasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)**

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

### **Persyaratan**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
3. Surat Permohonan Permintaan Rekomendasi dari Kelurahan;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
5. Dokumentasi Rumah ( Tampak Depan, Samping, Dalam dan Belakang );
6. Bukti Kepemilikan Tanah /surat Waris dan keterangan tidak dalam sengketa

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Kelurahan mengajukan permohonan surat rekomendasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk memeriksa kelengkapan Administrasi;
3. Kepala Bidang Linjamsos memeriksa kelengkapan administrasi, jika lengkap dilanjutkan kepada Tim untuk dibuatkan Draft Rekomendasi bantuan RTLH, jika tidak lengkap dikembalikan kepada kelurahan;
4. Tim mengecek Data pemohon dan membuat draft rekomendasi bantuan RTLH;
5. Kepala Bidang Linjamsos memverifikasi draft surat rekomendasi, jika sesuai maka draft surat dilanjutkan kepada Kepala Dinas, jika tidak sesuai draft surat dikembalikan kepada tim;
6. Kepala Dinas Sosial menandatangani surat rekomendasi bantuan RTLH;
7. surat Rekomendasi bantuan RTLH diserahkan kepada pemohon.

### **Waktu Penyelesaian**

1 Hari

Sesuai dengan kelengkapan berkas

### **Biaya / Tarif**



## Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

[www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Rekomendasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : [dinsos@.cilegon.go.id](mailto:dinsos@.cilegon.go.id)

Website : [www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)

Facebook : @dinassosialkotacilegon dan IG : @dinsoscilegon

Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>